



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS
KESEHATAN
RSUD I.A. MOEIS



Jln. H.A.M.M Rifaddin Samarinda Telp. 0541-7269006/7288960
Fax. 0541 7268893 Email: rsud_iam@yahoo.com/rsud.abdoel.moeis@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 445.1.01/ 5965 /100.02.028

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD INCHE ABDOEL MOEIS KOTA SAMARINDA

DIREKTUR RSUD I.A MOEIS KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda tentang Standar Pelayanan..

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5036);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4990) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357) ,
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Walikota Samarinda No 54 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah RSUD I. A. Moeis Samarinda;
 - Peraturan Walikota Samarinda No 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD I. A. Moeis Samarinda .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD INCHE ABDOEL MOEIS KOTA SAMARINDA;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda meliputi produk/jenis pelayanan terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan IGD
2. Standar Pelayanan Rekam Medis
3. Standar Pelayanan Rawat Inap
4. Standar Pelayanan Rawat Jalan
5. Standar Pelayanan Talasemi
6. Standar Pelayanan Radiologi
7. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
8. Standar Pelayanan Ruang Hemodialisa
9. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan
10. Standar Pelayanan Gizi
11. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien IGD
12. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi
13. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinis
14. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Direktur dan masyarakat pengguna layanan publik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

f Pada tanggal 04 November 2022 f

DIREKTUR


dr. Hi. Svarifah Rahimah, M. kes. AAA K
NIP. 197408142003122004